

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur memiliki unit yang melaksanakan standar penanganan tersebut yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Standar ini disesuaikan dan mengacu kepada peraturan yang ada, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selain itu juga merujuk kepada peraturan lain yang secara khusus mengatur terkait dengan standar tersebut yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Pada standar yang telah diatur tersebut, terdapat 2 komponen standar yang harus dipenuhi, yaitu Komponen proses penyampaian layanan (*service delivery*) PPA, dan juga Komponen pengelolaan layanan (*manufacturing*) PPA. Dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terdapat tata cara pelaksanaan yang disesuaikan dengan peraturan yang ada untuk memenuhi standar

pelaksanaan. Tata cara dari pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut kemudian dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sesuai dengan standar yang telah diatur oleh peraturan yang ada. Urutan dari pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan ini pertama yaitu identifikasi, kemudian asesmen, selanjutnya proses perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pemantauan dan evaluasi kemudian proses terakhir yaitu terminasi dan dengan terminasi ini dinyatakan bahwa kegiatan pemulihan tersebut telah berakhir dan memastikan bahwa anak sudah dalam kondisi pulih seperti keadaan semula.

2. Kendala yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dikategorikan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang menjadi kendala tersebut adalah seperti masyarakat di lingkungan sekitar yang masih kurang peduli pada kekerasan yang dialami oleh sang anak, kemudian kerja sama secara resmi dengan Rumah Sakit yang belum terlaksana, dan kurangnya anggaran dalam hal pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Faktor internal yang menjadi kendala ini yaitu kondisi dari anak tersebut. Kondisi anak menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pemulihan tersebut yang nantinya akan menentukan apakah pemulihan tersebut bisa berjalan sesuai dengan aturan atukah akan

terhambat. Dalam hal menangani kendala yang ada, upaya yang dilakukan yaitu terdapat upaya preventif dan upaya represif. Dalam melakukan upaya preventif, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan seperti mengadakan sosialisasi melalui seminar ataupun webinar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur juga memberikan artikel yang berada di website resmi. Kemudian dalam hal upaya represif yang dilakukan adalah seperti memberikan fasilitas seperti rumah aman agar anak bisa merasa aman dan juga nyaman, kemudian dilakukan pendampingan bersama ke Rumah Sakit apabila membutuhkan perawatan yang lebih intensif, kemudian pada kendala anggaran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur mengusahakan upaya yaitu melakukan koordinasi agar bisa dibentuk suatu aturan yang mengatur secara khusus perihal bantuan dana dalam pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak kendala dapat terjadi. Untuk meminimalisir kendala tersebut Pemerintah disarankan agar bisa memahami bahwa pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut harus segera ditangani dan

oleh karena itu Pemerintah bisa lebih berkoordinasi lagi terhadap pihak instansi yang berwenang agar bisa mengatasi kendala tersebut seperti salahnya dari kendala anggaran.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dalam hal menangani upaya, saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur adalah dalam melakukan upaya preventif atau mencegah tindak pidana kekerasan, mempermudah akses dalam hal sosialisasi terhadap pencegahan kekerasan tersebut agar berbagai masyarakat juga bisa memahami bahwa dampak dari suatu tindakan kekerasan bisa sangat berdampak kepada kondisi anak terutama kondisi psikis.
3. Bagi Masyarakat pada penelitian ini dapat diketahui bahwa masih cukup banyak masyarakat yang kurang peduli atas suatu tindakan kekerasan kepada anak. Oleh karena itu yang dapat disarankan kepada masyarakat adalah agar masyarakat bisa lebih memahami bahwa tindakan pengaduan atas adanya suatu tindak pidana kekerasan kepada anak sangat diperlukan agar lembaga instansi yang berwenang bisa mengatasinya secara cepat dengan penanganan yang tepat.